



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PARIWISATA

Jalan Jenderal Sudirman 22, Bugis, Samarinda Kota, Samarinda 75111
Telepon (0541) 736850; Faksimile (0541) 748895
Laman <https://dispar.kaltimprov.go.id>; Pos-el disparkaltim@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: 100.3.3/340/DISPAR-I/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA PADA DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, maka dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

Peraturan ...

9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 100.3.3/053/DISPAR-II Tanggal 3 Januari 2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur;
- KEDUA** : Menunjuk yang namanya terdapat dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat dan Petugas Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur;
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 29 Oktober 2024

Kepala Dinas,



Ririn Sari Dewi, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197304171999032007

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur.
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur.
5. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3/340/DISPAR-I/2024 TENTANG PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024.

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

- | | | |
|---|---|---|
| I. Pengarah PPID Pelaksana | : | Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur. |
| II. Ketua PPID Pelaksana | : | Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur. |
| III. Sekretaris PPID Pelaksana | : | Kabid. Pengembangan Pemasaran Pariwisata. |
| IV. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi | : | 1. Dr. Hj. Dahlia, S.Pi., M.Si,
2. Suprayitno, S.ST., Par.
3. M. Zaenal Arifin
4. Citra Intan Permata Sari, S.E.
5. Berel Roncy Serene M., S.Tr.Par.
6. Era Noor Rachmad |
| V. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi | : | 1. A. Khalik, S.Sn.
2. Saprudin, S.E.
3. Hery Soesanto, S.E.
4. Erny Yulianty Silalahi R, S.Sos., MTHEM.
5. Rifaldy Darmawan, S.Kom. |
| VI. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi | : | 1. Angit Ding, S.P.
2. Nasrul, S.S.
3. Imam Rusdi Hidayat, S.T.
4. Gunawan Wibisono, S.STP.
5. Deni Hersandi, S.H.
6. Annisa Satria Ananda, S.H. |

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 29 Oktober 2024

Kepala Dinas,



Ririn Sari Dewi, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197304171999032007